



PEMERINTAHAN KABUPATEN KUBU RAYA

L K j I P

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
TAHUN 2021**

**KECAMATAN KUALA MANDOR B
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan Puji dan Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyusunan Laporan Kinerja SKPD Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2021 ini dapat diselesaikan.

Bahwa Laporan Kinerja Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2021 ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi Pemerintah Kecamatan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Triwulan III ini telah diupayakan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada ketentuan dan masukan (input) dari berbagai pihak (stakeholders), namun disadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam penyajiannya, sehingga saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini dibuat untuk dijadikan bahan masukan dalam membuat dan mengambil kebijakan lebih lanjut dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan ini, kami ucapkan terima kasih.

Kuala Mandor B, Januari 2022

CAMAT KUALA MANDOR B

Maluk,S.Pd

NIP.19660213 198608 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI	Hal I Ii
BAB I	: PENDAHULUAN	
	A. Gambaran Umum	1
	1. Pendahuluan.....	1
	2. Susunan Organisasi.....	6
	3. Tupoksi	7
	4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	16
	5. Sumber Daya Keuangan	20
	6. Sarana dan Prasarana	21
	B. Permasalahan Utama (Strategic Issue)	23
BAB II	: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
	A. Rencana Strategis (Renstra)	26
	1. Visi	27
	2. Misi	30
	3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama	31
	B. Perjanjian Kinerja	26
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian Kinerja Organisasi	39
	B. Realisasi Anggaran	59
BAB IV	: PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Luas Wilayah Desa Desa di Kecamatan Teluk Pakedai 3
Tabel 1.2	Jumlah Dsn, RT, RW Per Desa 4
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 6
Tabel 1.4	Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kantor Camat Teluk Pakedai 17
Tabel 1.5	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pangkat dan Golongan 19
Tabel 1.6	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Eselon 20
Tabel 1.7	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan 21
Tabel 1.8	Sarana dan Prasarana 23
Tabel 2.1	Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan 33
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 35
Tabel 3.1	Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021 40
Tabel 3.1.1	Sasaran Strategis 1 41
Tabel 3.1.2	Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya 42
Tabel 3.1.3	Perbandingan Realisasi dan Capaian Th 2019, 2020, dan 2021 44
Tabel 3.1.4	Perbandingan Realisasi 2019-2021 dan Target 2021 45
Tabel 3.2.1	Sasaran Strategis 2 47
Tabel 3.2.2	Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya 48
Tabel 3.2.3	Perbandingan Realisasi dan Capaian Th 2019, 2020, dan 2021 50
Tabel 3.2.4	Perbandingan Realisasi 2019-2021 dan Target 2021 51
Tabel 3.3.1	Sasaran Strategis 3 53
Tabel 3.3.2	Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya 54
Tabel 3.3.3	Perbandingan Realisasi dan Capaian Th 2019, 2020, dan 2021 56
Tabel 3.3.4	Perbandingan Realisasi 2019-2021 dan Target 2021 57
Tabel 3.4	Analisis Anggaran Program Tahun Anggaran 2021 59

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

LAMPIRAN 1 : PERJANJIAN KINERJA 2021

2 : FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

3 : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2021

BAB 1

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penerapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk pertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Teluk Pakedai selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari system pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak

hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Gambaran Wilayah Kecamatan

a. Letak, Luas dan Batas-Batas Kecamatan

Kecamatan Kuala Mandor B merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya yang terdiri dari 6 Desa, 24 dusun dengan luas wilayah Kecamatan Kuala Mandor B ± 416.777 km². Luas wilayah

ini hampir mencapai 7 Persen dari keseluruhan Kabupaten Kubu Raya. Luas wilayah dalam Ha \pm 416.003.777.

Sedangkan batas - batasnya bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Landak dan Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Ambawang. Di bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dan Kecamatan Segedong Kabupaten Pontianak. Di bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Ngabang. Luas wilayah Desa-desa di Kecamatan Kuala Mandor B sebagaimana Tabel 1 :

Tabel 1.1

Luas Wilayah Desa-Desa di Kecamatan Kuala Mandor B

No	Desa	Luas Wilayah Daratan (km)	Luas Wilayah Air (km)
1.	Kuala Mandor B	1	-
2.	Kuala Mandor A	13	15
3.	Sungai Enau	12	45
4.	Kubu Padi	30	55
5.	Retok	30	65
6.	Padi Jaya	30	55
7.	Sungai Enau A	13	13

Sumber : Profil Kecamatan Tahun 2021.

Kecamatan Kuala Mandor B terdiri dari 6 Desa, 24 Dusun, 34 Rukun Warga dan 178 Rukun Tetangga. Jumlah Dusun, RT dan RW per desa sebagaimana Tabel 2 berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Dusun, RT, RW Per Desa

No	Desa	Dusun	RW	RT
1.	Kuala Mandor B	4	4	31
2.	Kuala Mandor A	4	9	46
3.	Sungai Enau	5	10	22
4.	Kubu Padi	3	2	15
5.	Retok	5	6	27
6.	Padi Jaya	3	3	17
7.	Sungai Enau A	2	2	18
JUMLAH		26	36	176

Sumber : Profil Kecamatan Tahun 2021.

Letak Kecamatan Kuala Mandor B berbatasan langsung dengan berbagai wilayah antara lain :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Segedong.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ngabang.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Ambawang.

b. Keadaan Iklim

Wilayah Kecamatan Kuala Mandor B merupakan daerah beriklim tropis dengan kemiringan dataran rendah 0 – 2 , dengan curah hujan rata-rata 3.561,9 mm yang termasuk dalam tipe A (iklim basah) dengan prosentase penyebaran curah hujan (p%) pada umumnya berkisar antara 3,8 – 11,7 %. Untuk dataran rendah tersebut pada bagian yang sudah direklamasi permukaan

air rata-rata 20 – 30 cm pada beberapa tempat mencapai 30 – 40 cm dari permukaan tanah.

c. Demografi

Jumlah Penduduk Kecamatan Kuala Mandor B sampai dengan Desember 2021 sebanyak 31.396 jiwa terdiri dari Laki laki 16.539 jiwa dan perempuan 15.272 jiwa dengan sebaran penduduk per desa sebagaimana Tabel 3 :

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Desa

NO.	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH PENDUDUK (LK+PR)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Kuala Mandor A	4.407	4.206	8.613
2.	Kuala Mandor B	2.805	2.735	5.540
3.	Sungai Enau	3.218	3.008	6.226
4.	Kubu Padi	1.265	1.135	2.400
5.	Retok	1.935	1.757	3.692
6.	Padi Jaya	1.051	1.157	2.208
7.	Sungai Enau A	1.858	1.274	3.132
JUMLAH		16.539	15.272	31.396

Sumber : Pofil Kecamatan Tahun 2021

Dari Tabel tersebut diatas penduduk terbanyak di Desa Kuala Mandor A dengan jumlah 8.613 jiwa terdiri dari laki laki 4.407 jiwa dan perempuan 4.206 jiwa. Jumlah penduduk paling sedikit di Desa Padi Jaya dengan jumlah 2.208 jiwa, terdiri dari laki laki 1.051 jiwa dan perempuan 1.157 jiwa.

2. Susunan Organisasi

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016, Kecamatan merupakan unsur perangkat daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Adapun unsur dan struktur organisasi sebagai berikut :

a. Unsur Organisasi Kecamatan

1. Unsur pimpinan : Camat;
2. Unsur pembantu pimpinan : Sekretariat;
3. Unsur Pelaksana : Seksi dan Kasubag


b. Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
7. Kelompok jabatan Fungsional.

Adapun struktur/bagan organisasi Pemerintah Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya sebagaimana ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016 sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA**



Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2018

3. TUPOKSI

Kecamatan mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat desa serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kecamatan;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- d. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan;
- h. Pengoordinasian Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat Kecamatan;
- i. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan;
- j. Pelaksanaan penyelenggaraan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
- k. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten yang tidak ada di Kecamatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati;
- l. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan umum internal Kecamatan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1 Camat

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten, Camat adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan

dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan masyarakat serta melaksanakan kegiatan lain berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan.

3.2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan pelaporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan administrasi umum.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi antara lain:

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional Sekretariat kecamatan;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Kecamatan;
- c. Pelaksanaan ketatausaha, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, organisasi, ketatalaksanaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan kecamatan;
- d. Pelaksanaan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan membawahi 2 (dua) Sub Bagian. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan yaitu:

3.2.1 Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan,

Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan pengelolaan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan penyelarasan dan kompilasi program kerja Kecamatan;
- c. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- d. Pengumpulan bahan penyusunan rencana Kerja Anggaran kecamatan;
- e. Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan kecamatan;
- f. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja kecamatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

3.2.2 Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum

Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana dan hukum, administrasi

perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan urusan kehumasan serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan umum;
- b. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di Sub bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum;
- c. Pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai internal kecamatan;
- e. Penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
- f. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
- h. Penyusunan bahan laporan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3.3 Seksi Pemerintahan;

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di Seksi Pemerintahan;
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- c. Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi di bidang pemerintahan;
- f. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat pemerintahan;
- g. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas seksi pemerintahan;
- h. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi pemerintahan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.4 Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Seksi Ketentraman dan Ketertiban berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di Seksi ketentraman, ketertiban dan perlindungan Masyarakat;
- c. Penyusunan bahan koodinasi dengan satuan kerja terkait bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;

- d. Pelaksanaan pembinaan di bidang ketentraman, ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja serta perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- g. Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang ketentraman dan Perlindungan Masyarakat;
- h. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- i. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.5 Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan, pembinaan administrasi pertanahan, prasarana dan fasilitas umum serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Seksi Ekonomi dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Seksi Perekonomian dan Pembangunan;

- b. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait dibidang perekonomian dan pembangunan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Persiapan bahan koordinasi terhadap Unit pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis daerah dan instansi vertical di bidang perekonomian dan pembangunan;
- f. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Penyiapan bahan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- i. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- j. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksana tugas di Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
- k. *Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.*

3.6 Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan

mengkoordinasikan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Seksi Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan Penyusunan Program Kegiatan di Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan Penyelenggaraan tugas di Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- c. Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang kesejahteraan rakyat;
- d. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi terhadap unit pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang kesejahteraan rakyat;
- f. Pelaksanaan pembinaan kepemudaan, olahraga dan peranan wanita serta organisasi sosial kemasyarakatan;
- g. Pelaksanaan Pelayanan sosial dan penanggulangan masalah social;
- h. Penyiapan bahan pembinaan pendidikan dan kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
- i. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
- j. Pelaksanaan fasilitasi di bidang ke agamaan;
- k. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi kesejahteraan rakyat;
- l. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi kesejahteraan rakyat; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.7 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional di koordinir oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

4. Sumber Daya Aparatur

Ketersediaan sumber daya aparatur memberikan kontribusi penting untuk keberhasilan pelaksanaan tugas suatu organisasi, sebaik apapun peralatan dan perlengkapan yang dimiliki tidak akan memberikan nilai lebih tanpa dukungan sumber daya aparatur yang mampu menggerakkan seluruh kekuatan suatu organisasi. Untuk itu dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya didukung personil sejumlah 18 (Delapan Belas) orang PNS. Adapun Jumlah pegawai yang bertugas di Kantor Camat Kuala Mandor B yang ada pada saat ini dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kantor Camat Kuala Mandor B
Tahun 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MALUK, S.Pd 196602131986081001	Pembina (IV / a)	C A M A T	-
2.	MUHAMMAD, S.Sos 197304062006041006	Pembina (IV / a)	Sekretaris Kecamatan	
3.	SYARIF ABUBAKAR 196704041989031013	Penata Tk I (III / d)	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-
4.	HENDRA YUDHA, SE 197508132000031002	Penata Tk I (III / d)	Kasi Ekonomi Pembangunan	
5.	UBERTUS, S.Sos 197104091993032003	Penata (III / c)	Kasi Kesejahteraan Rakyat	-
6.	SYARIF JUFADLI, SE 198307202006041005	Penata (III / c)	Kasi Pemerintahan	-
7.	THERESIA TITIN, S.Sos 197606072010012006	Penata (III / c)	Kasubbag. Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum	-
8.	HENDRA, S.T 197703042002121007	Penata (III / c)	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	-
9.	AMIR, S. ST. PI 198004052009031002	Penata (III / c)	Pengelola Perekonomian Pembangunan Desa dan Lingkungan Hidup	

10.	SA'RANI 196411071989031012	Penata Muda Tk I (III/b)	Pengadministrasi Persuratan	
11.	IDAWANI 196909181996032006	PenataMuda Tk I (III/b)	Pengadministrasi Pemerintahan	
12.	WIDODO RUSNO PUTRO, SE 198611202010011003	Penata Muda Tk I (III/b)	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	-
13.	IDA SUSANTI, A.Md 198608152009032005	Penata Muda (III/a)	Kasubag Rencana Kerja & Keuangan	
14.	ANTONIA ALING, S.M 197512252010011002	Penata Muda (III/a)	Pengelola Kepegawaian	-
15.	FERONIKA APRITA NIKI, A.Md 198604122010012007	Penata Muda (III/a)	Pengelola Barang Milik Negara	-
16	HAJAR YANTI, S.Sos 197801222017102001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-
17	MIRWAN HADI, S.Kom 198803062017101001	Penata Muda (III/a)	Pengelola Perekonomian Pembangunan Desa dan Lingkungan Hidup	-
18	PUTRI PERMALA DEWI, A.Md 199009172015012001	Pengatur Tk I (II/d)	Bendahara	-

Sumber : Duk 2021

Dari data yang dipaparkan berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) di atas, selanjutnya dapat dipaparkan kembali dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1.5
Sumber Data Aparatur Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH (ORG)
(1)	(2)	(3)
1	Pembina Tk I (IV/a)	2
2	Penata Tk. I (III/d)	2
3	Penata (III/c)	5
4	Penata Muda Tk. I (III/b)	3
5	Penata Muda (III/a)	5
6	Pengatur Tk I (II/d)	1
7	Non PNS	3
TOTAL		21

Sumber : Duk 2021

Tabel 1.6
Sumber Data Aparatur Berdasarkan Eselon
Kecamatan Kuala Mandor B

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Eselon III/a	1	Camat
2	Eselon III/b	1	Sekcam
3	Eselon IV/a	4	Kepala Seksi
4	Eselon IV / b	2	Kepala Sub Bagian
5	Non Eselon*	10	Pelaksana
6	Non PNS	3	Honorar
Jumlah		21	-

Tabel 1.7
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	S-2	2 orang	5
2.	S-1	10 orang	52
3.	Diploma	3 orang	14
4.	SMA	6 orang	29
Jumlah		21 orang	100

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Kuala Mandor B Kab.Kubu Raya, 2022

Kondisi jumlah dan kompetensi Sumber Daya Aparatur yang ada di Kantor Camat Kuala Mandor B belum sesuai kebutuhan layanan. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber Daya Keuangan untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran Program Kegiatan Kantor Camat Kuala Mandor B yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu sebesar Rp 3.105.551.683,00. Yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp

1.759.705.932,00; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 1.158.502.177,00; dan Belanja Modal sebesar Rp 187.343.574,00.

6. Sarana Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Camat Kuala Mandor B sudah memadai antara lain sebagai berikut :

a. Bangunan Fisik meliputi :

- 1) Tanah Bangunan Rumah Gol II
- 2) Tanah Bangunan Rumah Gol II
- 3) Tanah Bangunan Rumah Gol III
- 4) Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan
- 5) Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan

b. Fasilitas dan Peralatan Kerja

Fasilitas dan peralatan kerja yang dimiliki Kantor Camat Kuala Mandor B ditahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.8

SARANA PENDUKUNG PELAYANAN KECAMATAN KUALA MANDOR B

NO	NAMA BARANG	KEADAAN BARANG			Tanpa Keterangan
		BAIK	KURANG BAIK	RUSAK	
1	Filling Besi	-	1	-	
2	Mesin Ketik Manual	-	-	3	
3	Sepeda Motor	5	-	1	
4	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	11	-	-	
5	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	-	-	
6	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	-	-	
7	Komputer PC	6	-	-	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2021

8	Unit Transceiver SSB Portable	1	-	-	
9	Mesin Absensi	-	-	2	
10	Kipas Angin	-	-	3	
11	Mesin Potong Rumput	-	-	2	
12	Bak Air	-	-	1	
13	Amplifier	-	-	1	
14	Televisi	-	-	-	
15	Sound System	2	-	-	
16	Spead Boat (Body)	1	-	1	
17	Printer	-	1	7	
18	Lap Top	7	-	10	
19	Note Book	7	-	2	
20	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural (warna Coklat)	3	-	-	
21	Kursi Kerja pegawai (biru Rakuda)	6	-	10	
22	Lemari Arsip	2	-	-	
23	Kursi Ruang Tunggu	2	-	-	
24	Kursi Rapat bhn Besi (merah)	250	-	8	12
25	Kursi Rapat Plastik	50	-	-	
26	AC	9	-	-	

Secara umum sarana dan prasarana penunjang pekerjaan yang dimiliki oleh Kantor Camat Kuala Mandor B sudah memadai.

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Kecamatan Kuala Mandor B sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses *brainstorming* dan *mapping* jenis layanan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Kuala Mandor B, faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Kecamatan Kuala Mandor B adalah sebagai berikut :

1. Adanya peluang inkonsistensi karena perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terbit pada pertengahan tahun rencana atau setelah proses perencanaan selesai dan telah ditetapkan menjadi produk hukum daerah.
2. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terbit pada pertengahan tahun rencana atau setelah proses perencanaan selesai dan final. Belum optimalnya mutu pelayanan publik kecamatan. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan

secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat.

3. Belum optimalnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan fasilitasi kegiatan kecamatan.
4. Kompetensi SDM belum sesuai kebutuhan layanan. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP Standar Pelayanan Publik.
6. Belum optimalnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan fasilitasi kegiatan kecamatan. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan pemerintahan desa serta kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan pemerintahan desa serta kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha

untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa terjadi perubahan dan penyesuaian kebijakan dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sudah disesuaikan dengan mengacu dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.

Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya telah disusun sebagai rangkaian rencana tindak lanjut untuk menjadi pedoman bagi pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan, serta sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2021 (LKjIP) Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya setiap tahunnya. Disamping itu juga dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD, dengan berpedoman kepada Renstra Perubahan SKPD dan mengacu kepada RKPD,

sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Sesuai amanat tersebut, maka Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, pada Tahun 2021 menyusun Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai dokumen rencana perencanaan pembangunan SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dalam rangka mengimplementasikan dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 yang disertai dengan upaya meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahunan Kecamatan Kuala Mandor B yang fokus pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan memperhatikan program dan kebijakan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1. V i s i

Visi Bupati Kubu Raya adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS”**,

Dalam Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius” terkandung 5 (lima) kata kunci. Penjabaran kelima kata kunci tersebut adalah :

1. **Bahagia;** adalah kondisi yang menggambarkan kepuasan, sikap optimis, dan harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap :
 - a. Peningkatan derajat kesehatan
 - b. Peningkatan derajat pendidikan
 - c. Pekerjaan yang memadai
 - d. Pendapatan rumah tangga yang memadai
 - e. Ketersediaan waktu luang
 - f. Keharmonisan hubungan sosial
 - g. Kondisi rumah dan hunian yang layak
 - h. Lingkungan hidup yang berkualitas
 - i. Keamanan yang kondusif
2. **Bermartabat;** adalah kondisi yang menggambarkan meningkatnya harga diri masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang ditandai adanya:
 - a. Peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan)
 - b. Peningkatan kehidupan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonom
 - c. i, pemantapan kemandirian pangan, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - d. Peningkatan kehidupan sosial-budaya berbasis kearifan lokal
 - e. Peningkatan kemandirian Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara, serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
 - f. Jaminan keadilan yang meliputi :

- 1) Hak dan kewajiban warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan.
- 2) Politik pembangunan dengan meminimalisasi kesenjangan perkotaan dengan pedesaan dan pedesaan dengan pedesaan secara proporsional berdasarkan kebutuhan (*need assessment*).
- 3) Orientasi pembangunan yang tidak sekedar mengejar pertumbuhan saja, namun dinikmati secara adil dan merata oleh segala lapisan masyarakat.

3. Terdepan; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang terdepan di Kalimantan Barat dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*), serta peningkatan inovasi, kreativitas dan kualitas masyarakat.

4. Berkualitas; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sektor baik di level pemerintah, swasta, maupun masyarakatnya yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan maupun kualitas kesehatan dalam rangka menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif sebagai prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan fasilitasi meraih prestasi di berbagai sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

5. Religius; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang mengembangkan karakter Sumber Daya Manusia dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas

keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta nilai-nilai moral dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sebagai landasan memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya.

2. M i s i

Berdasarkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, dan Religius” ditetapkan Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)**
- 2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat**
- 3. Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal**
- 4. Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat**
- 5. Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi**

Pada awal pelaksanaan pengukuran kinerja tahun 2021 Kecamatan Kuala Mandor B sudah merujuk pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024 dan Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Mandor B tahun 2019-2024 dimana tujuan yang harus dicapai yakni “Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kemajuan Desa” sedangkan Sasaran strategis difokuskan kepada:

1. Meningkatnya Nilai SKM Sesuai Target
2. Meningkatnya Status Desa.

Berdasarkan dari kedua aspek penunjang Visi dan Misi tersebut diatas maka ditentukan Indeks Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kuala Mandor B pada tahun 2021 terdiri dari:

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Jumlah Desa Mandiri

Berdasarkan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 - 2024.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mendukung pencapaian visi, misi Kabupaten dalam RENSTRA Perubahan maka harus ditetapkan lebih lanjut tentang tujuan yang akan dicapai. Tujuan dalam perumusan rencana strategis dan rencana kerja tahunan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi. Hasil akhir dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penetapan tujuan antara lain :

- a. Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sejalan dengan kebijakan pemerintah, dan menjelaskan visi dan misi organisasi;
- b. Tujuan yang tercapai merupakan pelaksanaan misi;
- c. Merupakan jawaban atas permasalahan dalam kajian lingkungan internal / eksternal;

- d. Tujuan tidak akan mengalami perubahan yang bermakna kecuali perubahan yang sangat signifikan;
- e. Menjawab kesenjangan antara tingkat pelayanan saat ini dan akan datang;
- f. Menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai organisasi;
- g. Menunjukkan secara jelas arah lembaga dan program-programnya namun tidak spesifik;
- h. Harus menantang tapi realistis dan dapat dicapai.

Dengan berpedoman pada kriteria yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka telah ditetapkan tujuan dalam Rencana Kerja SKPD Kantor Camat Kuala Mandor B Tahun 2021 sesuai dengan Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA Perubahan) 2019-2024.

Selanjutnya Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan sasaran mengandung makna sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai memiliki kurun waktu tertentu (tahunan, semesteran atau triwulan)

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penentuan sasaran yang akan dicapai oleh suatu organisasi antara lain :

- a. Spesifik;
- b. Dapat dinilai dan terukur;
- c. Menantang namun dapat dicapai;
- d. Berorientasi pada hasil;
- e. Dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun.

Pada kriteria yang telah dikemukakan di dalam tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan Sasaran Strategis SKPD Kantor Camat Kuala Mandor B Tahun 2021 sesuai dengan RENSTRA 2019-2024.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka perlu ditetapkan lebih lanjut strategi. Strategi mengandung maksud bagaimana cara suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan diimplementasikan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap pelaksanaan kegiatan agar tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.

Adapun tujuan, sasaran strategis dan Indeks Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kuala Mandor B tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

Visi	TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS							
Misi 1	Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)							
Misi 3	Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal							
Sasaran Strategis di RPJMD	S.2 Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat							
Sasaran Strategis di RPJMD	S.27 Meningkatnya status desa							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Penanggung jawab
1	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	1	Meningkatnya nilai SKM	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1	Evaluasi Berkala Terhadap Penerapan Maklumat Pelayanan	Camat
						2	Peningkatan Penguasaan IT Aparatur	
						3	Penguatan Kapasitas Terkait Regulasi	
		2	Meningkatnya Nilai SAKIP	2	Nilai SAKIP	1	Meningkatkan Komitmen SKPD untuk memenuhi penilaian SAKIP Minimal A	Camat

2	Meningkatnya Kemandirian Desa	3	Meningkatnya Status Desa	3	Jumlah Desa Mandiri	1	Optimalisasi Verifikasi dan Sinkronisasi Pembangunan Desa Oleh Daerah	Camat
						2	Peningkatan Pembinaan ke desa khususnya Korespondensi data	

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekat dan Janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan Pemerintah karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun

prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan perjanjian Kinerja Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Perubahan Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, Dokumen Pelaksana Anggaran (DPPA) Tahun 2021.

Selama satu tahun berjalan Perjanjian Kinerja sudah selaras dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan IKU Kecamatan Kuala Mandor B Adapun perjanjian Kinerja Kecamatan Kuala Mandor B tahun 2019-2024 antara lain:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Nilai SKM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,37/Sangat Baik
2	Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai Sakip	74,31/BB
3	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	1 Desa

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, perlu suatu media pertanggung jawaban yang sistematis dan melembaga sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas akan memberi gambaran suatu tingkat ketaatan kepada peraturan dan prosedur yang berlaku, kemampuan untuk mengevaluasi kinerja, keterbukaan dalam pembuatan keputusan, mengacu kepada jadwal yang telah ditetapkan dan menerapkan, efisiensi, efektivitas pengeluaran biaya.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Tahun 2021.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi Kabupaten Kubu Raya.

Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Tuntutan layanan masyarakat khususnya di daerah semakin meningkat tajam, baik dalam kuantitas maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menuntut adanya pola pikir yang terukur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik dan budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggung jawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *Good Governance* yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana bagi Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada pimpinan yaitu Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dua fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh Pemerintah. Jadi *maksud dan tujuan* penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi merupakan LKjIP 2021 sebagai sarana pertanggung jawaban Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya atas capaian kinerja yang berhasil selama kurun waktu 2021, esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi dan misi telah dicapai selama tahun 2021.
2. Aspek manajemen kinerja, bagian keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja tahun 2021 sebagai sarana pencapaian tujuan kinerja oleh manajemen Kecamatan Kuala Mandor B untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang sehingga dapat di tingkatkan perbaikan secara berkelanjutan.

Laporan akuntabilitas kinerja untuk mengkonsumsi pencapaian kinerja Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2021, capaian kinerja tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja Tahunan tahun (RKT) 2021, sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kerja bagi perbaikan kinerja yang akan datang. Agar tugas pokok dan fungsi tersebut dapat terlaksana dengan baik maka langkah awal yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam rangka penjabaran dari rencana strategis tersebut maka disusun Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Untuk mengetahui sejauhmana tingkat pencapaian kinerja SKPD dalam pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan tingkat pencapaian hasil dari pengukuran kinerja yang disertai dengan evaluasi setiap SKPD dalam 1 (satu) tahun anggaran yang memuat tolok ukur indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021. Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan implementasi dan tindak lanjut dari visi, misi dan kebijakan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kuala Mandor B Tahun Anggaran 2021.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *autcomes* atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

$X > 85$:	Sangat Berhasil
$70 < X < 85$:	Berhasil
$55 < X < 70$:	Cukup Berhasil
$X < 55$:	Tidak Berhasil

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 1

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan”

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Perbandingan antara target dan Realisasi kinerja Tahun Anggaran 2021 adalah untuk mengetahui apakah sasaran strategis SKPD Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun bersangkutan telah sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Pencapaian Sasaran Strategis
Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,37/Sangat Baik	81,65/Sangat Baik	81,65%
CAPAIAN KINERJA					81,65%

Dengan data perbandingan antara target dan realisasi tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata pencapaian Sasaran Kinerja (Sasaran Strategis) Kantor Camat Kuala Mandor dapat tercapai sebesar 81,65%. Adapun perolehan Persentase Realisasi Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 81,65 % berdasarkan pada Pengukuran terhadap 9 unsur pelayanan dengan hasil skor laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) : 3,255 dengan Indeks sebesar 81,65, maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori Sangat Baik, karena berada dalam nilai interval konversi Kepuasan Masyarakat 81,26-100,00.

Berikut ini merupakan Nilai Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan yang ditunjukkan dalam bentuk tabel pada tabel berikut;

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Konversi	Mutu Layanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak Baik
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik
4	3,26-4,00	81,26-100	A	Sangat Baik

Sesuai dengan penilaian tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa pencapaian Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Camat Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 dengan Target **Sangat Baik (A)** dan realisasi pencapaian Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Camat Kuala

Mndor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 adalah **Sangat Baik (A)**. Maka persentasi realisasi pencapaian indikator Kinerja Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar **81,65 %**.

Adapun dari capaian kinerja SKPD Kecamatan Kuala Mandor B yang diperoleh Tahun 2021, tidak lepas dari beberapa hal yang mendukungnya, antara lain :

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisiensi apabila suatu hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Jadi pada dasarnya adanya pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi karena kedua-duanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (*cost reduction*). Efisiensi diukur jika tingkat capaian kinerja > 100%, maka Tingkat Efisiensi bisa diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 100\% - \% \text{ Realisasi Anggaran}$$

Adapun Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Kantor Kecamatan Kuala Mandor B dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.1
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Kuala Mandor B

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target (RP)	Realisasi (RP)	%	%	
1	Meningkatnya Kepuasan pelayanan Kepada Masyarakat	1.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.766.768	1.766.768	100%	81,65%	N/A
Rata-Rata					100%		N/A

Dari tabel diatas, apabila dibandingkan antara persentase rata-rata realisasi anggaran sebesar 100% dan realisasi capaian kinerja sasaran hanya sebesar 81,65% untuk tingkat efisiensi dapat diukur karena capaian kinerja mencapai 100%.

b. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Dalam rangka menunjang tercapainya target kinerja tahun 2021 kecamatan Kuala Mandor B ditopang oleh 6 program, dimana hanya 2 program yang menunjang sasaran strategis “Meningkatnya Nilai IKM”

Secara umum 2 Program ini sangat menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya. Tingkat capaian kinerja tetap bisa di wujudkan dalam

bentuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi Program sebesar 99.72 %.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2021 dengan tahun lalu ataupun tahun terakhir adalah untuk mengetahui realisasi kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun yang lalu apakah mengalami peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya.

Berikut ini disajikan perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Kecamatan Kuala Mandor B
Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019		2020		2021	
			Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Nilai IKM	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,35/ Baik	100%	81,35/ Sangat Baik	100%	81,65/ Sangat Baik	100%

Dari tabel diatas pada tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 realisasi capaian kinerja Kantor Kecamatan Kuala Mandor B dari indikator kinerja pertama sebesar 75,35%, namun pada indikator kinerja kedua 81,35% tahun 2020 dan pada tahun 2021 terealisasi 81,65% maka realisasi kinerja yang berhasil dilaksanakan sampai tahun 2021 terealisasi 81,65%.

3. Perbandingan realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Kuala Mandor B

Setelah secara jelas dan sistematis Indikator Kinerja Utama dan Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2021, perlu untuk dilakukan perbandingan antara realisasi Kinerja tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 dan Target Jangka Menengah dalam dokumen Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA Perubahan) Kecamatan Kuala Mandor B, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019, 2020, dan Target 2021
Sasaran Statigis Kecamatan Kuala Mandor B

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi (%)			Target 2021
			2019	2020	2021	
1.	Meningkatnya Nilai SKM	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	75,35/ Baik	81,35/ Sangat Baik	81,65/ Sangat Baik	81,37

Target sasaran strategis Kecamatan Kuala Mandor B pada tahun 2021 adalah A esedangkan realiasi kinerja yang berhasil dilaksanakan sampai dengan tahun ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan dari indikator kinerja tentang nilai indek kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kantor Kecamatan Kuala Mandor B menunjukan nilai yang diperoleh lebih baik pada tahun 2020.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain

- *Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :*

Belum adanya sosialisasi terkait masalah pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Kuala Mandor B , maka untuk memperoleh *feedback* mengenai pelayanan yang diberikan secara langsung harus menunggu kuesioner yang di rangkum dan telah diberikan penilaian dalam Indeks Kepuasan Masyarakat. Selain itu Kompetensi SDM yang ada di Kecamatan dan Desa yang ada di Kecamatan Kuala Mandor B belum sesuai kebutuhan layanan. Keberadaan aparatur baik dari tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai salah satu faktor yang mempunyai peranan, maka aparatur dari tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

Begitu juga hambatan dan kendala yang lain adalah kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pemerintahan desanya sehingga pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur yang ada di desa kurang berkembang dengan cepat.

- *Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :*

Agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Pelayanan Publik, maka Kecamatan Kuala Mandor B membuat alur kebutuhan pelayanan Masyarakat terhadap Kantor Camat, selain itu mempublikasikan persyaratan dokumen yang harus dilengkapi dari jenis-jenis pelayanan yang akan diberikan oleh Kecamatan Kuala Mandor B serta indikator masa waktu lamanya proses dari jenis pelayanan yang diberikan. Selain Meningkatkan mutu pelayanan yang ada, mulai alur sampai tahapan dan jangka waktu proses pelayanan yang diberikan, perlu adanya usaha dalam meningkatkan kemampuan

sumber daya aparatur dari tingkat Desa maupun tingkat Kecamatan dan penambahan jumlah aparatur, agar pelayanan yang diberikan lebih maksimal dan tepat waktu.

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 2

“Meningkatnya Nilai SAKIP”

1. *Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021*

Perbandingan antara target dan Realisasi kinerja Tahun Anggaran 2021 adalah untuk mengetahui apakah sasaran strategis SKPD Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun bersangkutan telah sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.1
Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021
Kantor Camat Kuala Mandor B

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	74,31/BB	N/A	0

Dengan data perbandingan antara target dan realisasi tersebut dapat dilihat bahwa Kecamatan Kuala Mandor B belum bisa menyajikan data realisasi karena SAKIP tahun 2021 belum di reviu oleh tim reviu inspektorat. Untuk sementara ini realisasi dari sasaran strategis meningkatnya Nilai SAKIP adalah **NOT AVAILABLE**.

Adapun dari capaian kinerja SKPD Kantor Camat Kuala Mandor B yang diperoleh Tahun 2021, tidak lepas dari beberapa hal yang mendukungnya, antara lain :

Tabel 3.2.2
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1	Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.258.668.725	2.231.231.182	98.79	98.79%	N/A
		JUMLAH	2.258.668.725	2.231.231.182	98.79		

a. *analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisiensi apabila suatu hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Jadi pada dasarnya adanya pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi karena kedua-duanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (*cost reduction*). Efisiensi diukur jika tingkat capaian kinerja $\geq 100\%$, maka Tingkat Efisiensi bisa diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja}}{\% \text{ Realisasi}}$$

b. *Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.*

Dalam rangka menunjang tercapainya target kinerja tahun 2021 kecamatan Kuala Mandor B ditopang oleh 6 program, dimana hanya 1 program yang menunjang sasaran strategis “Meningkatnya Nilai Sakip”

Secara umum 1 Program ini sangat menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya. Tingkat capaian kinerja tetap bisa di wujudkan dalam bentuk Nilai Sakip dengan realisasi Program sebesar 98.79 %

2. *Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021*

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2021 dengan tahun lalu ataupun tahun terakhir adalah untuk mengetahui realisasi kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun yang lalu apakah mengalami peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya. Berikut ini disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, dapat dilihat seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.2.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Kantor Camat Kuala Mandor B Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	44,29	74,32	N/A

Bila membandingkan antara capaian kinerja Nilai Sakip Kecamatan Kuala Mandor B tahun 2021 dengan tahun – tahun sebelumnya. Walaupun tahun 2019 dan 2020 Nilai Sakip belum masuk kedalam IKU kecamatan Kuala Mandor B tetapi nilai tersebut tetap ada, karena Laporan Kinerja SKPD Wajib dibuat setiap tahunnya dan di reviu oleh tim inspektorat. Namun untuk Nilai di tahun 2021 masih belum tersedia

Setelah mengetahui secara jelas dan sistematis Indikator Kinerja Utama dan Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021, kemudian untuk dilakukan perbandingan antara realisasi Kinerja tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 dan Target Jangka Menengah dalam dokumen Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA Perubahan) Kecamatan Kuala Mandor B dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2.4
Perbandingan Realisasi Kinerja 2019 - 2021
dan Target 2021 Sasaran Statgis 2
Kecamatan Kuala Mandor B

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET 2021
			2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	44,29	74,32	N/A	74,31

Realisasi kinerja tahun 2019 s/d 2021 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam RENSTRA Kecamatan Kuala Mandor B untuk Sasaran 2 mengalami kenaikan walaupun belum bisa mencapai target yang telah ditentukan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

- o Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Belum adanya sosialisasi terkait masalah pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Camat

Kuala Mandor B, maka untuk memperoleh *feedback* mengenai pelayanan yang diberikan secara langsung harus menunggu Quisioner yang di rangkum dan telah diberikan penilaian dalam Indek Kepuasan Masyarakat. Selain itu Kompetensi SDM belum sesuai kebutuhan layanan. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

- *Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :*

Agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Pelayanan Publik, maka Kantor Camat Kuala Mandor B membuat alur kebutuhan pelayanan Masyarakat terhadap Kantor Camat Kuala Mandor B, selain itu mempublikasikan persyaratan dokumen yang harus dilengkapi dari jenis-jenis pelayanan yang akan diberikan oleh Kantor Camat Kuala Mandor B serta indikator masa waktu lamanya proses dari jenis pelayanan yang diberikan.

Selain Meningkatkan mutu pelayanan yang ada, mulai alur sampai tahapan dan jangka waktu proses pelayanan yang diberikan, perlu adanya usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur, agar pelayanan yang diberikan lebih maksimal dan tepat waktu.

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 3

“Meningkatnya Status Desa di Kecamatan”

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021

Perbandingan antara target dan Realisasi kinerja Tahun Anggaran 2021 adalah untuk mengetahui apakah sasaran strategis SKPD Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun bersangkutan telah sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1
Pencapaian Sasaran Strategis
Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	1 desa	0	0
CAPAIAN KINERJA					0

Sasaran Strategis dan IKU Kecamatan Kuala Mandor B pada poin kedua yaitu “Meningkatnya Kemandirian Desa” dan “Jumlah Desa Mandiri”. Kategori Desa sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana keadaan desa untuk mencapai desa yang mandiri berdasarkan kriteria indeks desa membangun. Sehingga di harapkan dapat mengurangi desa yang mendapat kategori sangat tertinggal maupun tertinggal . Pada ini Jumlah Desa Mandiri belum dapat di ukur, dikarenakan masih banyaknya indikator atau kriteria yang belum dapat dipenuhi dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.3.2
Kategori Desa Realisasi Tahun 2019 – 2021
Kecamatan Kuala Mandor B

No	Nama Desa	Realisasi		
		2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kuala Mandor B	Berkembang	Berkembang	Maju
2	Kuala Mandor A	Berkembang	Berkembang	Berkembang
3	Sungai Enau	Berkembang	Berkembang	Berkembang
4	Kubu Padi	Berkembang	Berkembang	Berkembang
5	Retok	Berkembang	Berkembang	Berkembang

Adapun dari capaian kinerja SKPD Kantor Camat Kuala Mandor B yang diperoleh Tahun 2021, tidak lepas dari beberapa hal yang mendukungnya, antara lain :

a. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisiensi apabila suatu hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Jadi pada dasarnya adanya pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi karena kedua-duanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (*cost reduction*). Efisiensi diukur jika tingkat capaian kinerja > 100%, maka Tingkat Efisiensi bisa diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 100\% - \% \text{ Realisasi Anggaran}$$

Adapun Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Kecamatan Kuala Mandor B dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3.3
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi
			Target (RP)	Realisasi (RP)	%		
1	Meningkatnya Kemandirian Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	43.600.000	43.600.000	100%	0	0
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	28.060.000	28.060.000	100%	0	0
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	18.000.000	18.000.000	100%	0	0
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	125.458.000	125.458.000	100%	0	0
Rata-Rata					100%	0	0

Dari tabel diatas, adapun realisasi anggaran Tahun 2021 di dapatkan realisasi sebesar 100%, dan capaian kinerja masih bisa di ukur dikarenakan sehingga tingkat efisiensi yang di dapat dari sasaran strategis ini adalah sebesar 0% untuk tingkat efisiensi dapat diukur jika capaian kinerja lebih dari 100%.

b. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Secara umum Program/Kegiatan Kecamatan Kuala Mandor B untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa menjadi program yang mendukung pencapaian kinerja Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya agar dapat memfasilitasi kembali pada desa-desa yang ada berupa pembinaan dan pengawasan baik itu dari segi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan agar desa-desa yang ada diwilayahnya lebih meningkatkan pembangunannya untuk lebih maju lagi kedepannya sehingga diharapkan semua desa yang ada di Kecamatan Kuala Mandor B meningkat kategorinya menjadi desa mandiri pada tahun 2021.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2021 dengan tahun lalu ataupun tahun terakhir adalah untuk mengetahui realisasi kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun yang lalu apakah mengalami peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya.

Berikut ini disajikan perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 pada tabel berikut :

Tabel 3.3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Kecamatan Kuala Mandor B
Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019		2020		2021	
			Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Nilai IKM	Nilai IKM	0	0	0	0	0	0

Dari tabel diatas pada tahun 2019, dan tahun 2020 realisasi capaian kinerja Kecamatan Kuala Mandor B dari indikator kinerja pertama selama 3 (tiga) tahun berturut turut setiap desa 0 karena berdasarkan data dari www.sid.kemendesa.go.id Bahwa status desa berdasarkan IDM untuk desa yang ada di Kecamatan Kuala Mandor B masih belum bisa mencapai Status Desa Mandiri dikarenakan masih banyaknya indikator atau kriteria yang belum dapat dipenuhi, sedangkan untuk mencapai Desa Mandiri desa harus mempunyai skor penilaian IDM > 0,8155. Untuk Kecamatan Kuala Mandor B ada 1 (satu) desa yang statusnya Maju antara lain Desa Kuala Mandor B, dan ada 4 (empat) desa yang statusnya masih berkembang antara lain Desa Retok, Desa Sei. Enau dan Desa Kubu Padi sedangkan untuk status Desa Mandiri masih belum bisa mencapai Desa Mandiri.

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

sHambatan dan kendala dalam pencapain sasaran ini antara lain

- o Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Kompetensi SDM yang ada di Kecamatan dan Desa yang ada di Kecamatan Kuala Mandor B belum sesuai kebutuhan layanan. Keberadaan aparatur baik dari tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai salah satu faktor yang mempunyai peranan, maka aparatur dari tingkat Kecamatan

maupun tingkat Desa yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

Begitu juga hambatan dan kendala yang lain adalah kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pemerintahan desanya sehingga pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur yang ada di desa kurang berkembang dengan cepat.

- Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Membangun desa menuju kemandirian sehingga dapat berdaya dan mengalami kemajuan di sektor ekonomi, infrastruktur, sosial, dan budaya hanya dapat dicapai dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Prinsip-prinsip good governance ketika diterapkan akan menghimpun kekuatan lokal masyarakat dalam memajukan taraf hidupnya.

Orientasi pembangunan desa dengan pemanfaatan Program Dana Desa melalui BUMDes harapannya dapat memaksimalkan potensi lokal. Pemetaan potensi desa untuk kemudian menjadi sasaran program pengembangan dan peluang ekonomi dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat desa dengan inovasi dan kreativitas. Pemberian kesempatan yang seluas-luasnya tidak cukup hanya melalui treatment membuka akses permodalan, tapi juga akses produksi, akses distribusi dan akses pasar.

Akses permodalan dibuka dan dikembangkan melalui pemberian kredit yang terjangkau dan fleksibel. Akses produksi dikembangkan melalui dorongan dan dukungan sektor industri lokal yang berbasis sumberdaya lokal. Dan, akses pasar dikembangkan melalui regulasi dan kebijakan yang memastikan terbentuk dan berkembangnya kondisi yang optimal dari perekonomian di perdesaan.

Pertumbuhan ekonomi dari bawah menitikberatkan pada tumbuh dan berkembangnya sektor usaha dan industri lokal, yang mempunyai basis produksi

bertumpu pada sumberdaya lokal. Bentuk-bentuk usaha yang telah berkembang seperti kerajinan, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, industri kecil, makanan olahan sehat adalah sektor ekonomi strategis yang harusnya digarap desa dan kerja sama desa serta mendorong semua indikator desa mandiri terpenuhi sebagai syarat menjadi desa mandiri.

B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan adalah yang dilaksanakan oleh seluruh Seksi di lingkungan Kantor Kecamatan Kuala Mandor B.

Adapun program anggaran Kecamatan Kuala Mandor B selama periode tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Rp	Rp	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.258.668.725,00	2.231.231.182,00	98,79%
I	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	631.764.958,00	630.014.958,00	99,72%
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	43.600.000,00	43.600.000,00	100%
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	28.060.000,00	28.060.000,00	100%
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	18.000.000,00	15.600.000,00	86,67%
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	125.458.000,00	125.458.000,00	100%
TOTAL ANGGARAN		3.105.551.683,00	3.073.964.140,00	98,98%

Tingkat akuntabilitas keuangan yang dicapai sebagai kontribusi dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2021 dari total Anggaran Belanja **Rp 3.105.551.683,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp 3.073.964.140,00** dengan tingkat presentase **98,98 %**.

Sehubungan dengan hal yang yang dimaksud diatas, untuk mengetahui sejauh mana tingkat akuntabilitas kinerja pada Kantor Camat Kuala Mandor B pada Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2021.

Pada lampiran tersebut dinyatakan bahwa Pengukuran Kinerja Kegiatan yang memuat tolok ukur indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes) adanya saling keterkaitan yang dalam mendukung tingkat akuntabilitas kinerja Kantor Camat Kuala Mandor B yang menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik hal ini didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana/target serta dana yang telah tersedia.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2021 Kabupaten Kubu Raya sebagai media akuntabilitas pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sekaligus sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan serta bagi pihak-pihak yang terkait; serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistis.

Belum secara sempurna dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, sangat disadari dalam penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 ini, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021.

Langkah – langkah penyempurnaan laporan kinerja ini senantiasa merupakan prioritas, agar terwujud akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama, untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, dapat diperoleh gambaran tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya khususnya pada Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Kedepannya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bukan hanya

dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, khususnya pada Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya.

Kuala Mandor B , Desember 2021

Camat Kuala Mandor B

MALUK,S.Pd

Pembina

NIP. 19660213 198608 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
KECAMATAN KUALA MANDOR B

Jalan Raya Kuala Mandor Kecamatan Kuala Mandor

BERITA ACARA

NOMOR : 800/ 35.a / Set

Pada hari ini, *Senin*, Tanggal *Dua Puluh Empat* Bulan *Januari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja Secara Berjenjang dilingkungan Kecamatan Kuala Mandor B. Yang disaksikan oleh pimpinan Perangkat Daerah dan seluruh jajaran.

Adapun kelengkapan administrasi pelaksanaan kegiatan (undangan kegiatan, daftar hadir kegiatan, dan dokumentasi pelaksanaan penandatanganan) sebagaimana terlampir.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kuala Mandor B
Tanggal : 24 Januari 2022

CAMAT
Kecamatan Kuala Mandor B,

Ir. Nurwanti, M.M
Pembina Tk 1
NIP. 19652404 199703 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
KECAMATAN KUALA MANDOR B

Jalan Raya Kuala Mandor Kecamatan Kuala Mandor

Kuala Mandor B, Januari 2022

Kepada

Yth : Bupati Kubu Raya

Cq. Bagian Organisasi Setda

Kabupaten Kubu Raya

Di –

SUNGAI RAYA

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2 / / Sekrt.

<i>No</i>	<i>Jenis Surat yang Dikirim</i>	<i>Banyaknya</i>	<i>Keterangan</i>
1.	Penyampaian Laporan Kinerja Instansi (LKjIP) Tahun 2021 Kecamatan Kuala Mandor B	- 1 berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Camat Kuala Mandor B

Ir. Nurwanti, M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19650424 199703 2 001